


PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN
TERHADAP ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN OLEH
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI DEPARTEMEN HUKUM

DAN HAM R.I



Hukum Internasional (PK V)

Oleh:

ATIYA ARIFAH

00140062



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2006

**PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN TERHADAP ANAK
HASIL PERKAWINAN CAMPURAN OLEH DIREKTORAT JENDERAL
IMIGRASI DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM R.I**
(Atiya Arifah, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 63 halaman, tahun 2006)

ABSTRAK

Untuk dapat bermigrasi ke negara lain, harus dilengkapi syarat yang diperlukan untuk dapat meninggalkan suatu negara dan memasuki negara lain, yaitu mempunyai paspor dan visa. Di Indonesia masalah keimigrasian diatur oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Yang bertugas mengawasi keluar masuknya orang asing di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Imigrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya menjalankan *selective policy* (hanya orang asing yang bermanfaat dan tidak membahayakan keamanan, ketertiban dan stabilitas nasional yang dapat masuk ke Indonesia). Banyak orang asing yang menikah dengan warga setempat, hal ini dinamakan perkawinan campuran. Sesuai azas *ius sanguinis*, anak yang lahir mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Jadi bila perempuan WNI kawin dengan pria WNA maka anaknya adalah WNA yang harus tunduk pada kewajibannya sebagai WNA. Bila ia tidak memenuhi kewajibannya dapat dianggap sebagai pelanggaran keimigrasian dan dapat dikenai tindakan keimigrasian.

Penulis ingin mengetahui tentang peraturan mengenai keimigrasian dan perkawinan campuran beda kewarganegaraan di Indonesia, tata cara pengawasan keimigrasian terhadap anak hasil perkawinan campuran beda kewarganegaraan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan penerapan tindakan keimigrasian terhadap anak hasil perkawinan campuran beda kewarganegaraan di Indonesia dengan metode penelitian yuridis normatif (penelitian kepustakaan) dari sumber data bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Dari penelitian kepustakaan, penulis mendapatkan data bahwa pengawasan terhadap orang asing dilakukan melalui pengawasan administratif, pengawasan lapangan dan pendaftaran orang asing. Pengawasan ini tidak terkecuali diadakan juga terhadap anak hasil perkawinan campuran yang berstatus asing, namun lebih terfokus pada pengawasan administratif dan pendaftaran orang asing. Pengawasan administratif dilakukan terhadap dokumen keimigrasian anak yang bersangkutan. Bila anak tersebut tidak didaftarkan maka dapat dikenakan tindakan keimigrasian. Penulis mengambil contoh kasus tentang anak hasil perkawinan campuran yang tidak didaftarkan tetapi anak tersebut tidak dapat dideportasi ke negara asal ayahnya karena ayahnya pemegang KITAS yang tinggal di Indonesia.

Setelah mengadakan analisis kualitatif terhadap data, penulis mendapat kesimpulan bahwa ternyata pengawasan terhadap anak hasil perkawinan campuran yang berstatus asing hanya dilakukan melalui pengawasan administratif, dan pelaksanaan tindakan keimigrasian terhadap anak hasil perkawinan campuran yang berstatus asing dapat terkendala dengan tidak dapat dideportasinya anak tersebut karena ayahnya tidak berada di negara asalnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perpindahan manusia dari satu daerah ke daerah lainnya sebenarnya telah berlangsung sejak zaman purba. Bila perpindahan manusia telah melampaui batas-batas negara (pada saat manusia telah mendirikan negara) maka terjadilah "*emigrasi*" dari negara itu. Sedangkan untuk negara yang didatangi maka peristiwa tersebut disebut dengan "*imigrasi*". Orang yang melakukan imigrasi disebut dengan "*imigran*".

Berbagai faktor telah menyebabkan manusia beremigrasi ke negara lain. Secara klasik faktor pendorongnya ialah karena terdesaknya suatu bangsa oleh penyerbuan bangsa lain, hasrat untuk melaksanakan tugas suci yaitu menyebarkan agama, kebutuhan ekonomi yang membuka selera kaum kapitalis menjelajahi dunia dan ilmu pengetahuan yang mendorong para cerdik pandai menyelidiki daerah-daerah baru. Dan sebagian lagi untuk menghindari kecamasan dunia yang lama. Sedangkan pada awal abad 20 imigrasi didorong oleh faktor tekanan-tekanan politik. Sejalan dengan era globalisasi, dimana dunia dan jarak geografis semakin sempit maka arus emigrasi dan imigrasi juga semakin deras.

Untuk dapat melakukan imigrasi ke negara lain tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi; dari meninggalkan negara asalnya, sampai dan menetap di negara lain. Untuk dapat meninggalkan negara asal, seorang imigran atau WNA (Warga Negara Asing) harus mempunyai surat jalan yang disebut paspor yang

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya dimana tertera identitas pemegangnya. Untuk memasuki suatu negara, WNA harus mempunyai "visa" yang merupakan izin tertulis yang diberikan pejabat negara penerima dan didalamnya tertera maksud dari kedatangan orang asing tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, untuk dapat menetap di Indonesia seorang asing harus mempunyai izin tinggal yaitu ITAS (Izin Tinggal Terbatas) dan ITAP (Izin Tinggal Tetap) dan harus mendaftarkan dirinya pada Kantor Imigrasi setempat.

WNA yang menetap di negara lain seringkali mengadakan pembauran dengan masyarakat setempat, salah satunya adalah melalui perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan. Bagi orang-orang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958.

Anak-anak yang terlahir dari perkawinan campuran tersebut pada prinsipnya adalah anak-anak yang sah secara hukum bila perkawinan campuran dilaksanakan menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Karena Indonesia menganut azas "*ius sanguinis*" (azas keturunan), maka anak-anak yang dilahirkan di Indonesia mengikuti kewarganegaraan dari ayahnya. Kecuali jika anak tersebut telah dewasa (berumur 21 tahun), maka anak tersebut dapat menentukan sendiri apakah akan mengikuti kewarganegaraan ayahnya atau ibunya. Penerapan azas *ius*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis bahas dalam bab-bab terdahulu, maka dari penulisan skripsi ini penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkawinan campuran beda kewarganegaraan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menurut syarat materiil dan syarat formil yang harus dipenuhi. Kemudian pihak yang berwenang akan memberikan keterangan tentang telah dipenuhinya syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing pihak. Kemudian orang asing yang telah menikah harus melaporkan perubahan status sipilnya kepada Kantor Imigrasi setempat sesuai dengan kewajiban pendaftaran orang asing, ia wajib melaporkan setiap perubahan status sipilnya demi terciptanya kelancaran pengawasan orang asing. Anak sah hasil perkawinan campuran antara WNI dan WNA, jika ayahnya adalah WNI, maka anak tersebut juga WNI sesuai dengan azas *ius sanguinis*. Anak sah hasil perkawinan campuran dari ayah WNA dan ibu WNI secara otomatis berkewarganegaraan asing seperti ayahnya, maka dengan sendirinya anak yang berstatus asing tersebut juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan WNA lainnya, seperti kewajiban mendaftarkan pada saat kelahirannya. Anak yang berstatus asing harus didaftarkan oleh orang tuanya paling lambat 14 hari setelah hari ke-91. Anak yang belum

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Sjahriful (James), 1992, *Komentar Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian*, Jakarta
- Abdullah Sjahriful (James), 1993, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Andi Hamzah, 1991, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta
- Buku Kenangan 50 Tahun Imigrasi*, Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta
- Boer Mauna. 2001, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung
- Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman, 1984, *Himpunan Peraturan-Peraturan Kewarganegaraan RI*, Jakarta
- Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman, 1995, *Pedoman Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Jakarta
- Eugenia Liliawati Muljono, 1999, *Undang-Undang Keimigrasian Beserta Peraturan Pelaksanaannya*, Jakarta
- Gouwgjoksiong, 1962, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, PT. Kinta, Jakarta
- Jimly Asshidiqie, *Kewarganegaraan Republik Indonesia* dimuat dalam <http://www.theceli.com/>
- Junita Sitorus, 2002, *Perkawinan Campuran Dalam Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, dimuat dalam <http://www.kompas.com/>
- Kantor Imigrasi Kelas II Surakarta, 1995, *Buku Saku Petunjuk Tehnis Direktur Jenderal Imigrasi Nomor:F-663.PR.01.04 Tahun 1995 Tentang Sumber Data, Pengolahan Data dan Penyampaian Laporan*, Surakarta
- M. Imam Santoso, 2004, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, UI-Press, Jakarta